



P E N E T A P A N
Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SEDIHMA SILALAH, bertempat tinggal di Pardomuan Ajibata,
Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi
Sumatera Utara, E-mail:
sedihmasilalahi30@gmail.com selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige melalui E-Court pada tanggal 12 Juni 2025, dengan nomor register 27/Pdt.P/2025/PN Blg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri Sah dari Almarhum Morden Sitanggang;
2. Bahwa dari perkawinan Pasangan Morden Sitanggang dan Sedihma Silalahi dikarunai 6 (Enam) Orang Anak Yaitu;
 - Ramaya Santiani Sitanggang , Perempuan , Lahir di Parapat Tanggal 30-08-1993;
 - Elysa Sah Peni Sitanggang , Perempuan , Lahir Di Parapat Tanggal 15-08-1995;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sori Mangaraja Sitanggang , Laki – Laki, Lahir di Parapat Tanggal 17 -06 – 1997;
 - Singal Sitanggang , Laki – Laki , Lahir di Parapat, Tanggal 03 – 02 -2000;
 - Batara Sukandro Wolf Sitanggang , Laki – Laki , Lahir di Parapat ,Tanggal 30 – 12 -2005;
 - Naully Sitanggang, Perempuan, Lahir di Parapat , Tanggal 17-10-2010;
3. Bahwa Suami Pemohon yang Bernama Alm. Morden Sitanggang telah meninggal dunia pada Tanggal 23 Agustus 2018 karena Sakit;
4. Bahwa Almarhum suami Pemohon Sedihma Silalahi ada meninggalkan harta berupa:
- Sebidang Tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor (NIB) 02.19.0000003908.0 / Pardomuan Ajibata seluas 150 m² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) yang terletak di:
 - Provinsi : Sumatera Utara;
 - Kabupaten : Toba;
 - Desa : Pardomuan Ajibata;
- Menurut Sertipikat Hak Milik dengan NIB 02.19.0000003908.0 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Toba dan Di Periksa Oleh Abdul Rahman Pada Tanggal 05 Juni 2025 Yang Pemegang Hak nya terdaftar atas nama;
- Sedihma Silalahi;
 - Naully Sitanggang;
5. Bahwa Pemohon Sedihma Hendak Membalik nama harta peninggalan suaminya tersebut ke atas nama Pemohon dan Anak – Anaknya, dan hendak menjual Sebagian dari tanah tersebut kepada Pihak lain untuk Keperluannya dan Anak – anak pemohon;
6. Bahwa Karena pemohon dengan Almarhum yang Bernama Naully Sitanggang belum mencapai 18 Tahun atau Dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan balik nama diperlukan penetapan wali dan ijin dari pengadilan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg



7. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali serta bersedia merawat, mengasih dan mengelola harta peninggalan suaminya tersebut untuk keperluannya dan anak – anak pemohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Balige di Balige berkernan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan Sebagai Wali Dari Naully Sitanggang, Perempuan, Lahir di Parapat , Tanggal 17-10-2010, dan diberi ijin untuk menandatangani surat – surat yang berhubungan dengan balik nama atas Sertipikat Hak Milik dengan NIB : 02.19.0000003908.0 dengan Luas 150 m² (Seratus Lima Puluh Meter Persegi) , yang terletak di pardomuan Ajibata , Kecamatan Ajibata , Kabupaten Toba;
3. Membebaskan Biaya Permohonan Kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Sedihma Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212080803210002 atas nama Kepala Keluarga Sedihma Silalahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naully Sitanggang Nomor 1208-LT-23012015-0044, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1208-KM-04092018-0014 atas nama Morden Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB. 02.19.000003908.0 atas nama Pemegang Hak Sedihma Silalahi dan Naully Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas semuanya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan semuanya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi RAMLAN MANURUNG, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan yaitu mengenai permohonan izin balik nama sertifikat yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menjual tanahnya untuk biaya sekolah anak Pemohon dan modal usaha anak Pemohon;

Bahwa anak Pemohon atas nama Naully Sitanggang masih dibawah umur yaitu sekitar 15 (lima) belas tahun;

Bahwa tanah yang ingin dibalik namakan dan ingin dijual oleh Pemohon terletak di Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;

Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Bahwa suami Pemohon bernama Morden Sitanggang;

Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Santiani, Peni, Sori, Singal, Batara dan Naully;

Bahwa pada sertifikat tanah Pemohon tertulis atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Naully;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk kejahatan;

Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi ADVENT CHRISTO SITUMORANG, di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu alasan dihadirkan sebagai saksi dipersidangan yaitu mengenai permohonan izin balik nama sertifikat yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon dikarenakan Pemohon ingin menjual tanahnya untuk biaya sekolah anak Pemohon dan modal usaha anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon atas nama Naully Sitanggang masih dibawah umur yaitu sekitar 15 (lima) belas tahun;
- Bahwa tanah yang ingin dibalik namakan dan ingin dijual oleh Pemohon terletak di Desa Pardomuan Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa suami Pemohon bernama Morden Sitanggang;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yaitu Santiani, Peni, Sori, Singal, Batara dan Naully;
- Bahwa pada sertifikat tanah Pemohon tertulis atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Naully;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk kejahatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Balige memberikan izin kepada Pemohon untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak Pemohon yang bernama Naully Sitanggang;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Balige untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 Halaman 43 telah ditentukan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sedihma Silalahi diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Simalungun, sedangkan pada bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 1212080803210002 atas nama Kepala Keluarga Sedihma Silalahi diketahui tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada sidang pertama saat Hakim memeriksa kehadiran Pemohon, Pemohon membenarkan bahwa alamat Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu beralamat di Jl. Pendidikan, Kelurahan/Desa Parapat, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun, selanjutnya setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Kartu Keluarga Pemohon (bukti surat P-2) dengan cara melakukan scan terhadap barcode tanda tangan elektronik yang termuat pada Kartu Keluarga tersebut ditemukan informasi bahwa Kartu Keluarga Pemohon tersebut status dokumennya sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati alat bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon, Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan atau menyatakan pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya bukti surat yang menyatakan bahwa Pemohon tinggal/berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Balige, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan ini mengandung cacat formil dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena permohonan merupakan yurisdiksi *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Kristin Jones Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ria T. C. Pardosi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RIA T.C. PARDOSI, S.H.

KRISTIN JONES MANURUNG, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran PNB	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. PNB Relas Panggilan Pertama	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp20.000,00
5. Biaya Materai	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PN Blg